



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Itsbat Nikah antara:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir xxxxxxxxxx/ 15 Maret 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor 258/2024/PA.Psp tanggal 11 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2005, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** dilaksanakan di Lingkungan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx, dikarenakan ayah kandung Penggugat pada saat itu telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. **Bugis Diapari Siregar** 2. **Kasim Pane**, saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan pernikahan sesuai dengan peraturan hukum Islam;
5. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxx (Laki-laki), tempat/ tanggal lahir: Jakarta/ 27 Februari 2006, saat ini bersama Penggugat;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 5 (lima) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 258/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1 Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 8.2 Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- 8.3 Tergugat juga sering ringan tangan kepada Penggugat, misalnya Tergugat menampar bagian muka Penggugat;
- 8.4 Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
9. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2006 disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga masih tetap terjadi percekocokan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak saat itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 258/2024/PA.Psp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2005, di Lingkungan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 14 Oktober 2024 dan 12 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda



P. dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi 1, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxx.11-12-1950, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2005 di Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, Yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara laki-laki kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx karena ayah kandung dan kakek kandung Penggugat telah meninggal dunia, saksi nikah Bugis Diapari Siregar dan Kasim Pane dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat menikah Penggugat gadis dan Tergugat perjaka;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, setelah menikah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa, saksi melihat sendiri saat ini Penggugat tinggal bersama saksi tanpa Tergugat yang sudah berlangsung selama 18 tahun;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 258/2024/PA.Psp



2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Janji Lobi/23-08-2975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2005 di Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, Yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara laki-laki kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx karena ayah kandung dan kakek kandung Penggugat telah meninggal dunia, saksi nikah Bugis Diapari Siregar dan Kasim Pane dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat menikah Penggugat gadis dan Tergugat perjaka;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, setelah menikah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa, saksi melihat sendiri saat ini Penggugat tinggal bersama saksi tanpa Tergugat yang sudah berlangsung selama 18 tahun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 258/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 14 Oktober 2024 dan 12 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Maret 2005 di Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah, selanjutnya Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 18 tahun berturut-turut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 258/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 18 tahun berturut-turut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2005 di Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara Islam;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa tidak ada halangan menikah antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Itsbat Nikah

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 258/2024/PA.Psp



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang itsbat nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga gugatan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah untuk kepentingan Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2005 di Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dikabulkan untuk kepentingan Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَادَّاسْتَدَّعَدْتُ رَغْبَةَ الرَّوْجَةِ عَلَى رَوْجَهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَصِيَّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2005 di

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 258/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan;

4. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera,

Muhammad Ansor, SH

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	660.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 258/2024/PA.Psp

